



PUTUSAN

Nomor : 07-K/PM.III-15/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oktavianus Moruk
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31071126941085
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 Kiban B
Kesatuan : Yonif 743/Psy
Tempat/tanggal lahir : Belu, 3 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/Psy Jl.Timor Raya KM 35 Naibonat Kupang-NTT.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 743/Psy selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/25/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012. Dan dibebaskan pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif 743/Psy selaku Ankum Nomor : Skep/29/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/05/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/V/2013 tanggal 1 Mei 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Personil Yonif 743/Psy dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.
- 2 (dua) lembar permohonan pencarian dan penangkapan atas nama Pratu Oktavianus Moruk tanggal 23 Desember 2012 Nomor DPO : R/203/DPO/XZii/2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-nya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Desember tahun 2000 dua belas, atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua belas di Kesatuan Yonif 743/Psy atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Denpasar, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Korem 161/WS selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di Kompi B Yonif 743/Psy sampai sekarang dan masih aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP.31071126941085.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena faktor ekonomi, utang piutang dan masalah keluarga yang akhirnya Terdakwa stress dan pusing.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan , Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau teman-temannya di Kesatuan tentang keberadaannya.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 743/Psy dengan cara ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Yonif 744/Syb.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 atau kurang lebih sekira 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, kemudian Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP), serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : SYAGARA HARYATMANDA
Pangkat/ NRP : Sertu / 21060173260287
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif 743/Psy
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 19 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/Psy Jl. Timor Raya
KM-35 Naibonat Kab. NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif 743/Psy dan masuk ke Kipan B, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tida ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012.
3. Bahwa di Kesatuan Yonif 743/Psy ada prosedur perijinan yang berlaku, dengan cara mengisi buku korps raport melaui Baton kemudian kepada Danton dilanjutkan ke Danki, selanjutnya Danki melaporkan kepada Danyon baru kemudian anggota tersebut bisa meninggalkan Kesatuan yang disertai dengan surat ijin jalan, hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi menjelaskan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya karena faktor ekonomi, dan Terdakwa mempunyai permasalahan pada saat sedang melaksanakan proses pernikahan pernah meminjam sepeda motor tukang ojek yang Saksi tidak mengetahui namanya, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan di Naibonat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perjanjian setelah pinjaman dari Bank BRI keluar akan dikembalikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal tersebut telah diselesaikan oleh pihak Satuan dengan memotong gaji Terdakwa sebagai balasan atas jasa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan Yonif 743/Psy khususnya Kipan B merasa dirugikan karena tugas yang diberikan kepada Terdakwa terbengkelai dan tidak dilaksanakan sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain dengan merangkap pekerjaannya sendiri.

6. Bahwa menurut Saksi perilaku Terdakwa di Kesatuan baik dan selalu menjalankan tugas dengan baik, dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris, dan situasi saat itu dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan perang, kemudian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap : MARIANUS BARRETO
Pangkat/ NRP : Pratu / 31071137180387
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 743/Psy
Tempat, tanggal lahir : Lospalos (Dili-Timor-timur), 23 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/Psy Jl. Timor Raya
KM-35 Naibonat – Kab. Kupang-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat sama-sama mendaftar masuk menjadi anggota TNI di Ajenrem 161/WS Kupang sampai dengan sekarang dan Terdakwa berdinis di Yonif 743/Psy, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.

2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita setelah selesai melaksanakan IB (Ijin Bermalam) maka diadakan pengecekan personil oleh Danton I Lettu Inf Laode Sadiran, kemudian malam itu Terdakwa terlihat tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya seluruh anggota Kipan B Yonif 743/Psy menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi.

3. Bahwa di Kesatuan Yonif 743/Psy dan khususnya di Kipan B ada prosedur perijinan yang berlaku, dengan cara mengisi buku korps raport melalui Baton kemudian kepada Danton dilanjutkan ke Danki, selanjutnya Danki melaporkan kepada Danyon baru kemudian anggota tersebut bisa meninggalkan Kesatuan yang disertai dengan surat ijin jalan, hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya karena mempunyai permasalahan hutang piutang di Koperasi Kipan B Yonif 743/Psy berapa jumlahnya Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah mau menceritakan permasalahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sifatnya tertutup baik kepada Saksi maupun kepada rekan-rekan satu kesatuan. Sedangkan selama Terdakwa melakukan desersi Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya bahkan Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Kesatuan maupun kepada Saksi sendiri.

5. Bahwa tabiat Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi ini di Kesatuan berperilaku baik-baik namun apabila ada sesuatu permasalahan selalu tertutup, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris, dan situasi saat itu dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan perang, kemudian pada saat kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Saksi tidak mengetahui apakah tertangkap atau menyerahkan diri, karena saat itu Saksi sedang melaksanakan latihan BTP (Batalyon Team Pertempuran), dan Saksi berharap agar permasalahan Terdakwa dapat diproses secara hukum yang berlaku dan tidak dicontoh oleh anggota yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, karena Saksi tersebut sedang melaksanakan tugas dari Kesatuannya Yonif 744/Syb yang tidak bisa ditinggalkan sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur, maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - III :
Nama lengkap : NUPRION TAMONOB
Pangkat/ NRP : Kopda / 31980683591178
Jabatan : Wadanru 1 Ton II Kipan D
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat, tanggal lahir : Kupang (NTT), 20 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 744/Syb Kab.Belu - NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 saat tergabung dalam Satgas Pamtas RI-RDTL di Kipan B Yonif 743/Psy, dan antara Saksi dengan Terdakwa tida ada hubungan keluarga maupun family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wita saat sedang melaksanakan dinas jaga satri di Kipan D Yonif 744/Syb, kemudian datang 2 (dua) orang warga yang Saksi tidak kenal memberikan informasi bahwa ada anggota Yonif 743/Psy yaitu Terdakwa yang sedang mabuk-mabukan minuman keras di Kampung Soka Desa Lakekun Kec.Kobalima Kab.Belu – NTT dan sudah beberapa hari tidak masuk dinas, kemudian Saksi menghubungi teman seangkatan Saksi Kopda Zakaria di Kiban B Yonif 743/Psy, selanjutnya menanyakan status Terdakwa apakah sedang ijin atau apa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh Kopda Zakaria bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, selanjutnya oleh Kopda Zakaria dilaporkan ke Pasi Intel Yonif 743/Psy dan atas perintah Pasi Intel tersebut agar dilakukan penangkapan, kemudian Saksi juga melaporkan ke Dantonnya Letda Inf Ali Murton, kemudian Danton menyampaikan ke Pasi Intel Yonif 744/Syb menyetujuinya dan agar Terdakwa diamankan sementara di Kipan D Yonif 744 Syb sebelum diserahkan ke Subdenpom Atambua.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Saksi dan 5 (lima) orang anggota lainnya yaitu Praka Melki Pangidae, Praka Mawarma, Pratu Bene Fahik, Pratu Beni Sandi dan Pratu Erik Tuke dengan atas perintah Letda Inf Ali Murton dan sesuai petunjuk Pasi Intel Yonif 744/Syb mendatangi Terdakwa ke Kampung Soka yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) km dari Kipan D Yonif 744/Syb, selanjutnya atas petunjuk warga, dan selanjutnya Saksi berlima menghampiri Terdakwa yang sedang tidur kemudian Saksi membangunkannya dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Kipan D Yonif 744/Syb.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Nopember 2012 membawa Terdakwa ke Subdenpom Atambua bersama salah satu anggota Provoost Yonif 744/Syb dan diterima oleh Piket Subdenpom Atambua, kemudian Saksi kembali ke Kipan D Yonif 744/Syb.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya Yonif 743/Psy (Desersi) kurang lebih selama 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari atas pengakuan dari Terdakwa sendiri, dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi, kemudian penyebabnya adalah bahwa istri Terdakwa tidak mau tinggal di asrama bahkan memilih tinggal diluar asrama atau kos.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Denpasar, kemudian Terdakwa ditugaskan di Korem 161/WS selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan lagi di Kompi B Yonif 743/Psy sampai sekarang dan masih aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP.31071126941085.

2. Bahwa menurut keterangan Terdakwa di Kesatuannya Yonif 743/Psy ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan Kesatuan dengan cara terlebih dahulu mengisi buku corps raport melalui Baton kemudian kepada Danton dilanjutkan kepada Danki, selanjutnya oleh Danki melaporkan kepada Danyon baru kemudian anggota tersebut bisa meninggalkan Kesatuan yang disertai dengan Surat Ijin Jalan, namun hal tersebut Terdakwa tidak melakukannya.

3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Terdakwa bersama Sdri.Margareta Sau (calon istri Terdakwa) menghadap Dan Yonif 743/Psy dalam rangka mengurus surat-surat persyaratan nikah secara dinas di kantor, kemudian Danyon memerintahkan kepada Terdakwa kalau sudah selesai menikah untuk segera tinggal di asrama dan sebelumnya Terdakwa juga sudah menyampaikan kepada calon istri bahwa Prajurit yang sudah menikah harus tinggal di asrama, kemudian pada saat itu calon istri Terdakwa bersedia untuk tinggal di asrama namun setelah selesai mengurus surat-surat persyaratan nikah calon istri Terdakwa tersebut menolaknya dan tidak mau tinggal di asrama sehingga Terdakwa jadi stress.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Serda I Dewa Nyoman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan biaya calon istri berangkat ke Semarang, kemudian meminjam Laptop milik Serda Irwan untuk kepentingan pekerjaan calon istri di kos-kosan sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa pusing untuk mengganti rugi setelah apa yang diperbuat oleh calon istri tersebut.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa selesai apel malam tanpa ijin Satuannya pergi keluar markas mendatangi rumah Sdr.Benyamin Luan (adek sepupu Terdakwa) yang berada di Kupang selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Atambua mengunjungi keluarga di Betun dengan menggunakan kendaraan Bus dan tiba sekira pukul 17.00 Wita dan keberadaan Terdakwa di Betun selama 3 (tiga) minggu, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa berangkat ke Kefamenanu dirumah mertua Terdakwa Sdr.Daniel Sauk keberadaannya sampai dengan tanggal 2 Nopember 2012, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr.Benyamin Luan di Kupang hingga tanggal 20 Nopember 2012, dan sekira pukul 09.00 Wita pergi kembali ke Betun untuk ziarah ke kuburan orang tua Terdakwa atau bakar lilin sampai dengan pukul 17.00 Wita, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa beristirahat dirumah neneknya.

6. Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang beristirahat dan masih tidur Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang anggota Yonif 744/Syb dan Saksi-I (Kopda Nuprion Tamonob), kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kompi D Yonif 743/Psy untuk diamankan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa diantar oleh Saksi-I dan Provoost ke Sub Denpom IX/1-3 Atambua untuk diproses.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 743/Psy sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 atau kurang lebih sekira 46 (empat puluh enam) hari lamanya, dan selama Terdakwa melakukan desersi pernah menyampaikan kepada Saksi-III (Pratu Marianus Barreto) via telepon tentang keberadaannya pada saat berada di Atambua, kemudian Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan Terdakwa tidak sedang tugas operasi, kemudian saat itu situasi Satuan dalam keadaan damai dan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Personil Yonif 743/Psy dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.
- 2 (dua) lembar permohonan pencarian dan penangkapan atas nama Pratu Oktavianus Moruk tanggal 23 Desember 2012 Nomor DPO : R/203/ DPO/ XZii/2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Syagara Haryatmanda) dan Saksi-2 (Pegur Vignais Barreto) dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruhan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Denpasar, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Korem 161/WS selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di Kompi B Yonif 743/Psy sampai sekarang dan masih aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP.31071126941085.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa di Kesatuan Yonif 743/Psy dan khususnya di Kipan B ada prosedur perijinan bagi seluruh anggota yang akan ijin untuk meninggalkan Satuan, dengan cara menempuh prosedur perijinan yang telah diberlakukan, namun hal tersebut Terdakwa tidak melaksanakannya.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Daftar Absensi personil Yonif 743/Psy Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena faktor ekonomi, utang piutang dan masalah keluarga yang akhirnya Terdakwa stress dan pusing.
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau teman-temannya di Kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan Yonif 743/Psy khususnya Kipan B merasa dirugikan karena tugas yang diberikan kepada Terdakwa terbengkelai dan tidak dilaksanakan sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain dengan merangkap pekerjaannya sendiri.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 743/Psy dengan cara ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Yonif 744/Syb.
8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Daftar Absensi personil Yonif 743/Psy bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 atau kurang lebih sekira 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, kemudian Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP), serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepadanya, namun terhadap amar pidananya akan menentukan sendiri dalam putusan.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja atau karena salahnya melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah benar bernama Oktavianus Moruk dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 743/Psy dengan pangkat Pratu NRP. 31071126941085 dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja atau karena salahnya melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja atau karena salahnya* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di Kesatuan Yonif 743/Psy dan khususnya di Kipan B ada prosedur perijinan bagi seluruh anggota yang akan ijin untuk meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan, dengan cara menempun prosedur perijinan yang telah diberlakukan, namun hal tersebut Terdakwa tidak melaksanakannya.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Syagara Haryatmanda) Saksi-2 (Pratu Marianus Barreto) dan keterangan Terdakwa bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya dikarenakan faktor ekonomi, hutang- piutang dan masalah keluarga yang akhirnya Terdakwa stress dan pusing.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan, pihak Kesatuan pernah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya bahkan Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada Kesatuan maupun kepada anggota lainnya di Satuan.

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 743/Psy dengan cara ditangkap oleh 4 (empat) orang Anggota Yonif 744/Syb pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wita di Desa Lakekun Kec.Kobalima Kab.Belu – NTT.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja atau karena salahnya melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirn Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa serta Daftar Absensi personil Yonif 743/Psy bahwa Terdakwa meninggalkan dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuannya telah menjaunkan diri dan tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif 743/Psy sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari, dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan merasa malu dan takut karena belum bisa membayar hutang-hutangnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya kadar disiplin dan pemahaman terhadap aturan yang ada, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin, keutuhan Kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menjadi terabaikan sehingga dapat mengganggu kesiapan Kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di Kesatuan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Personil Yonif 743/Psy dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.
- 2 (dua) lembar permohonan pencarian dan penangkapan atas nama Pratu Oktavianus Moruk tanggal 23 Desember 2012 Nomor DPO : R/203/ DPO/XZii/2012.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Personil Yonif 743/Psy dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.
- 2 (dua) lembar permohonan pencarian dan penangkapan atas nama Pratu Oktavianus Moruk tanggal 23 Desember 2012 Nomor DPO : R/203/ DPO/XZii/2012.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut karena memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Oktavianus Moruk Pratu NRP. 31071126941085, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “ .

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Personil Yonif 743/Psy dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012.
- 2 (dua) lembar permohonan pencarian dan penangkapan atas nama Pratu Oktavianus Moruk tanggal 23 Desember 2012 Nomor DPO : R/203/ DPO/XZii/2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H., NRP 523629 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Musthofa, S.H., NRP 607969 dan Mayor Chk Eddy Susanto, S.H., NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Askary, S.H., NRP 524437 dan Panitera Lettu Laut (KH) Arin Fauzam, S.H. NRP 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Hidayat, S.H.

Mayor Chk Nrp. 523629

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.

Mayor Chk Nrp. 607969

Eddy Susanto, S.H.

Mayor Chk Nrp. 548425

Panitera

Arin Fauzam, S.H.

Lettu Laut (KH) Nrp. 18879/P

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H., NRP 523629 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Musthofa, S.H., NRP 607969 dan Mayor Chk Eddy Susanto, S.H., NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Askary, S.H., NRP 524437 dan Panitera Lettu Laut (KH) Arin Fauzam, S.H. NRP 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk Nrp. 523629

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk Nrp. 607969

Hakim Anggota II

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk Nrp. 548425

Panitera

ttd

Arin Fauzam, S.H.
Lettu Laut (KH) Nrp. 18879/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Arin Fauzam, S.H.
Lettu Laut (KH) Nrp. 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)